

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah terhadap anak dengan mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang diamanahkan kepada kedua orang tua untuk dibimbing dan dibina dengan baik sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberi pengertian bahwa yang dikatakan dengan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan

pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹

Dengan banyaknya jenis tindak pidana bisa saja membuat korban dan/atau dari saksi suatu tindak pidana itu melibatkan Anak. Sehingga anak tersebut termasuk dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya anak yang melakukan pelanggaran tetapi juga anak yang menjadi korban atau saksi dari suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dikelompokkan menjadi tiga yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai korban atau disebut dengan Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak sebagai Saksi atau disebut dengan Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

¹ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm. 11.

Oleh karena itu Pemerintah berkewajiban memberikan perlakuan dan perlindungan yang khusus agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial terjamin secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Tidak terkecuali saat anak berhadapan dengan hukum, maka perlindungan yang diberikan Pemerintah adalah dengan penerapan sistem peradilan khusus anak.

Menurut Yohana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi ABH. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).²

Upaya untuk menjaga harkat dan martabat anak, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.³

² <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/845/press-realese-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh-mesti-mendapat-perlindungan-khusus> diakses pada 31 Juli 2023 Pukul 21:31

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:⁴

Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun psikis, anak korban jaringan terorisme, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka ketentuan berubah menjadi perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama ini perlindungan terhadap anak lebih banyak memfokuskan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan anak saksi maupun anak korban belum sepenuhnya. Dapat dilihat dalam KUHAP yang memperoleh perlindungan hukum justru adalah pihak tersangka atau pihak terdakwa, yang mana diatur dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak tersangka/terdakwa dimulai dari tingkat penyidikan sampai ke persidangan. Sedangkan untuk pihak korban dan/atau saksi terlupakan. Padahal pihak korban adalah pihak yang secara nyata mengalami kerugian, penderitaan, penyiksaan akibat dari terjadinya suatu tindak pidana. Selain telah memperoleh kerugian, penderitaan, penyiksaan, pihak korban dan atau saksi juga mendapat tekanan baik dari mulai tahap

pelaporan sampai persidangan. Apalagi yang menjadi pihak korban dan atau saksi adalah anak, yang mana kondisi anak dianggap belum stabil sehingga anak korban dan/atau anak saksi tidak berani untuk menceritakan apa yang sudah ia alami. Sehingga membuat kesulitan Hakim untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, anak perlu didampingi oleh orang dewasa, di setiap tingkat pemeriksaan, baik itu orang tua, orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi atau pekerja sosial.⁵ Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UU SPPA.

Dalam proses peradilan pidana perlindungan yang diberikan terhadap anak tidak saja pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang mana didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) atau yang lebih dikenal dengan PK Bapas. Namun juga terhadap anak yang menjadi korban maupun saksi dalam proses peradilan pidana didampingi oleh pekerja sosial (PEKSOS) yang profesional dari Dinas Sosial. Tujuan dari pendampingan sosial ini adalah untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Istilah pendamping juga ditemukan dalam Pasal 17 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa “relawan pendamping” adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

⁵ Wawancara dengan Bapak Juandra S.H selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Senin, 17 Juli 2023, 11.50 WIB

Pekerja Sosial Profesional menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Pekerja sosial profesional ini selanjutnya diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Departemen Sosial, dalam penanganan anak, peranan pendamping begitu sangat dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Pekerja Sosial Profesional yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus berupaya optimal untuk membangun jejaring dan koordinasi dengan semua pihak baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai cara untuk memberikan pertimbangan pada aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) serta memberikan laporan sosial.⁶

Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban dan/atau saksi akan melakukan diskusi sehingga menghasilkan sebuah laporan sosial terkait anak yang sedang didampingi. Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU SPPA dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Laporan sosial ini berguna untuk kepentingan proses

⁶ Lifiana Tanjung, 2018, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang," Tesis Magister Universitas Ekasakti, Padang, hlm. 200.

pemeriksaan. Dengan adanya laporan sosial ini, menjadikan pihak penyidik, penuntut, maupun hakim dapat mengetahui kondisi mental/psikis dari si anak apakah mengalami gangguan atau tidak sehingga dapat menentukan perlakuan apa yang akan diberikan terhadap anak.

Mengingat begitu pentingnya peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan anak korban dan/atau saksi dalam proses peradilan, maka Penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana peran pekerja sosial profesional dalam mengeluarkan laporan sosial terhadap anak sebagai korban dan/atau saksi. Apakah fungsi dan manfaat dari laporan sosial tersebut. Dan bagaimana pekerja sosial profesional membuat laporan sosial tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian tentang **PERAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DALAM MENGELUARKAN LAPORAN SOSIAL (LAPSOS) TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DAN/ATAU SAKSI DALAM PERKARA PIDANA.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pekerja sosial profesional dalam mengeluarkan laporan sosial (lapsos) terhadap anak sebagai korban dan/atau saksi dalam perkara pidana?
2. Urgensi laporan sosial yang dikeluarkan oleh pekerja sosial profesional dalam pendampingan anak sebagai korban dan/atau saksi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pekerja sosial profesional dalam mengeluarkan laporan sosial (lapsos) terhadap anak sebagai korban dan/atau saksi dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui urgensi dari laporan sosial yang dikeluarkan oleh pekerja sosial profesional dalam pendampingan anak sebagai korban dan/atau saksi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Penulis maupun pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi khalayak ramai.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap anak dalam proses peradilan pidana.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, pada proses peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain:

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan dan pembaharuan Hukum untuk ke depannya terhadap peradilan anak di Indonesia.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi panduan bagi aparat yang berwenang untuk melaksanakan proses peradilan Anak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa mengenai pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap anak di proses peradilan pidana anak.

d. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai proses peradilan pidana anak dan peran pekerja sosial terhadap pendampingan anak dalam proses peradilan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis yaitu :

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk metode Yuridis Empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuamtitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.6.

untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁸ Hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

Dalam penelitian Yuridis Empiris, tugas peneliti adalah mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*something behind the law*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, karena dilihat dari sudut pandang berupa bagaimana peranan peksos dalam melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban dan/atau saksi dalam perkara pidana dan juga mengenai laporan sosial yang dikeluarkannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penulisan hukum deskriptif yaitu, dengan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh secara rinci dan jelas yang tentunya berkaitan dengan judul penulisan yang dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 134

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari wawancara di Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Kantor Balai Pemasarakatan Kelas 1 Padang dan Pengadilan Negeri Padang.

5. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh Penulis yaitu :

a. Data Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primernya adalah wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid. Dalam penelitian ini yang menjadi data hukum primer yaitu pada Dinas Sosial Kota Padang, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Padang dan Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 30.

hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
- 4) Buku-buku terkait dengan Peradilan Pidana Anak
- 5) Buku-buku terkait dengan Pekerja sosial
- 6) Hasil penelitian terkait

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya. Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

1) Wawancara (interview)

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi

yang akurat dari narasumber yang berkompeten¹¹

2) Observasi (pengamatan)

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.

3) Kajian Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder, Penulis melakukan kajian kepustakaan baik melalui buku maupun data dari internet maupun jurnal yang berkaitan dengan tulisan ini.

7. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.¹²

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deksriptif kualitatif yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

¹¹ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 95

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuamtitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 482.